BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu dilakukan melalui pembuktian terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang didapat sehingga dari pembuktian tersebut dapat membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh sebab itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalankan pidana yang telah ditetapkan.
- 2. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu tersebut adalah Majelis Hakim dalam putusan nya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan uang setelah melihat bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan kan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yaitu hal-hal yang memberatkan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah khususnya dalam

pemberantasan uang palsu sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan, Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya.

5.2 Saran

- 1. Kepada masyarakat penulis sarankan hati-hati terhadap peredaran uang palsu dan setiap melakukan transaksi keuangan apalagi kepada orang yang belum dikenal dan mencurigakan sebaiknya melakukan mawas diri, jika melihat adanya perbuatan tindak pidana menyimpan rupiah palsu sebaiknya dilaporkan kepada pihak Kepolisian, hal ini bertujuan agar para pelaku pengedar uang palsu dapat ditangkap dan diproses sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Kepada para penegak hukum untuk lebih ketat dalam memberikan tuntutan hukuman kepada semua pelaku tindak pidana menyimpan rupiah palsu dengan tuntutan semaksimal mungkin dan hakim memberikan putusan pidana dengan semaksimal mungkin guna memberikan efek jera bagi semua pelaku tindak pidana menyimpan rupiah palsu.